

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan lahirnya undang-undang Nomor 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka setiap daerah terutama daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut agar dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah pada masa sekarang dipahami sebagai hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan agar dapat mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit

mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Undang – Undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan – kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat Keefer (2003).

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Menurut Saragih (2003:69) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan

aktivitas pembangunan, Dalam Darwanto dan Yustikasari (2007:79) menyatakan menyatakan bahwapertama penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapatan ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut Kuncoro berpendapat (2004: 28). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan .

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak teesedot untuk membiayai belanja lainnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Penelitian tentang anggaran di pemerintah daerah sesungguhnya telah banyak dilakukan seperti analisis pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi belanja daerah

(Studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY). Hasil penelitian Mayasari dan Yuniarta (2011) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng (2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian Lilis Setyowati (2012) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DUA, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai variabel intervening. Hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat ketidaksamaan hasil oleh karena itu penelitian tersebut layak diteliti kembali tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Ndede, Sondakh, dan Pontoh (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek dan tahun data, serta menambah variable Dana Alokasi Umum. Objek penelitian Ndede, Sondakh, dan Pontoh (2016) di Kota Manado dengan tahun data 2016, sedangkan objek penelitian ini dilakukan di seluruh Kabupaten Jawa Tengah selama tahun 2013-2016. Penambahan variable dalam penelitian ini yaitu menambahkan variable Dana Alokasi Umum (DAU) karena DAU merupakan sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang sering disebut Dana Subsidi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan adanya *Research Gap* pada penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ?
- b. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?
- c. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini adalah:

- a. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

- c. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal pada seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sector publik (ASP).Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hubungan, PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan agar dapat menyajikan laporan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dengan baik.

b. Bagi masyarakat

Sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

c. Bagi Investor

Memberikan informasi dari pemerintah dan masyarakat untuk lebih memahami hubungan antara PAD, DAU dddadn DA terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.